NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

Komunitas Sahabat UMKM DKI Jakarta

DAN

UNIVERSITAS YARSI

NOMOR :
NOMOR : 002 /MOU/REK/UY/I/2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Sabtu tanggal 01 bulan Februari tahun 2020 bertempat di Universitas YARSI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Intan Anggraeni Mokoginta : Ketua Badan Pengurus Komunitas Sahabat UMKM DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Kebon Kacang Raya No.25 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Sahabat UMKM DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD : Rektor Universitas YARSI berkedudukan di Jalan Letjen. Suprapto Kav.13 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bidang kewirausahaan diperlukan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan;

b. bahwa Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi diharapkan ikut secara aktif mengembangkan dalam membangun jiwa kewirausahaan berupa pendidikan, pelatihan bidang kewirausahaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Membangun Jiwa Kewirausahaan dalam dunia Pendidikan Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Nota ini sebagai dasar untuk melakukan pengembangan melalui penyelenggaraan Pendidikan Bidang kewirausahaan.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan penyelenggaraan pendidikan bidang kewirausahaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan

1. Pendidikan, yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan
2. Akses Pemodalan, yaitu upaya memberikan kemudahan mendapatkan sumber investasi atau investor
3. Kuliah Umum, yaitu ceramah tentang masalah tertentu yang boleh dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai jurusan
4. Dosen Tamu, yaitu layanan keahlian praktis tamu atau dosen berasal dari dunia usaha
5. Magang (*Internship*), yaitu Calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih taraf belajar

Pasal 3

Tugas Dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. mendukung pengembangan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan berupa akses dalam bidang pengembangan usaha;

b. menyediakan narasumber pengembangan penyelenggara pendidikan;

c. menyediakan pendamping TOT bagi civitas akademika;

d. memfasilitasi pihak kedua dalam perintisan dan pengembangan inkubator bisnis oleh sivitas akademika.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

a. menyelenggarakan pengembangan pendidikan bidang kewirausahaan;

b. menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi teoritis maupun praktis di bidang kewirausahaan;

c. menyediakan fasilitas pengembangan penyelenggaraan pendidikan;

d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pengembangan pendidikan di bidang kewirausahaan;

e. merintis dan mengembangkan inkubator bisnis sesuai bidang Ipteks yang dikembangkan.

Pasal 4

Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini:

(1) PIHAK PERTAMA menunjuk Afiat Rasyid Rustamadji sebagai koordinator dan penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di lingkungan Komunitas Sahabat UMKM DKI Jakarta; dan

(2) PIHAK KEDUA menunjuk kepala pusat kewirausahaan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di lingkungan Universitas YARSI Jakarta.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhiri dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Pasal 7

Force Majeure

(1) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh secara langsung, dan tidak dapat di atasi oleh PARA PIHAK.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.

(3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya *force majeure* tersebut.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Addendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Intan Anggraeni Mokoginta	**Prof. dr. H. Fasli Jalal, PhD**